



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Rencana Strategis (Renstra)

Revisi III 2020-2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, LLDIKTI Wilayah XIII telah menyelesaikan Revisi ke III Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Revisi atas Rencana Strategis ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan jumlah Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII akibat penggabungan beberapa perguruan tinggi menjadi satu perguruan tinggi dan penutupan perguruan tinggi; dan
2. Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Revisi Rencana Strategis ini dianggap perlu untuk menyesuaikan hal-hal tersebut di atas agar terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik pada LLDIKTI Wilayah XIII.

Kritik dan saran dari semua pihak diharapkan demi terwujudnya *good corporate governance* pada LLDIKTI Wilayah XIII. Semoga Rencana Strategis ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta dapat memberikan manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Banda Aceh, 29 Januari 2024
Kepala,

Rizal Munadi
NIP 196708151993031005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Permasalahan dan Potensi	6
C. Tantangan Pembangunan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	9
A. Visi	9
B. Misi	9
C. Tujuan	10
D. Sasaran	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA KELEMBAGAAN	13
A. Arah Kebijakan dan Strategi	13
B. Kerangka Regulasi	14
C. Kerangka Kelembagaan	16
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	17
A. Target Kinerja	17
B. Kerangka Pendanaan	19
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis merupakan media yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan memproyeksi kondisi pada masa depan. Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya untuk dapat mengakomodir kebutuhan di masa yang akan datang dan memberikan keyakinan terwujudnya layanan LLDIKTI Wilayah XIII bagi seluruh pemangku kepentingan. Rencana Strategi disusun sebagai acuan LLDIKTI Wilayah XIII dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efisiensi dan efektivitas serta akuntabel.

A. KONDISI UMUM

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana termuat pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, mencantumkan bahwa pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi dasar cita-cita bangsa. LLDIKTI Wilayah XIII sebagai salah satu satuan kerja mendukung upaya tersebut dengan melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi.

LLDIKTI Wilayah XIII merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Aceh, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pembinaan LLDIKTI Wilayah XIII secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, adapun pembinaan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tugas pokok LLDIKTI adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan

Tabel berikut memperlihatkan rincian bentuk perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Tabel 1.1 Bentuk Perguruan Tinggi

Bentuk Perguruan Tinggi	Jumlah Perguruan Tinggi
Universitas	15
Sekolah Tinggi	34
Politeknik	5
Akademi	29
Jumlah	83

Data Desember 2023

Dari 83 (delapan puluh tiga) jumlah Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII, 44 (empat puluh empat) diantaranya berstatus belum terakreditasi. Tabel berikut memperlihatkan akreditasi perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Tabel 1.2 Akreditasi Perguruan Tinggi

Peringkat Akreditasi	Jumlah Perguruan Tinggi
Unggul	0
A	0
Baik Sekali	2
B	4
Baik	32
C	0
Tidak Terakreditasi	44
TMSP	1
Jumlah	83

Data Desember 2023

Jumlah program studi (prodi) dari seluruh perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII sejumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua), dengan rincian akreditasi sebagai berikut.

Tabel 1.3 Akreditasi Program Studi

Peringkat Akreditasi	Jumlah Perguruan Tinggi
Unggul	3
A	1
Baik Sekali	50
B	98
Baik	162
C	9
Tidak Terakreditasi	55
TMSP	4
Jumlah	382

Data Desember 2023

2. Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik (Dosen)

Jumlah tenaga kependidikan di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII Tahun 2023 adalah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) pegawai, 39 (tiga puluh sembilan) pegawai diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 60 (enam puluh) pegawai berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tabel 1.4 Data Pegawai

PNS		PPNPN	
Struktural	:	Pramubhakti	: 36 Orang
- Kepala	: 1 Orang	Tenaga Kebersihan	: 8 Orang
- Kepala Bagian Umum	: - Orang (Plt.)	Tenaga Pengemudi	: 4 Orang
Fungsional	: 11 Orang	Tenaga Keamanan	: 12 Orang
Pelaksana	: 27 Orang		

Data Desember 2023

Jumlah tenaga pendidik (dosen) di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII adalah sebanyak 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.5 Data Dosen

PNS (DPK)	Non PNS (Yayasan)
122 Orang	3.145 Orang

Data Desember 2023

Dari total 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) orang dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII, sejumlah 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) orang belum memiliki jabatan fungsional. Tabel berikut menunjukkan data jabatan fungsional dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Tabel 1.6 Jabatan Fungsional Dosen

Bentuk Perguruan Tinggi	TP	AA	L	LK	GB
Universitas	741	702	630	71	6
Sekolah Tinggi	332	239	110	4	1
Politeknik	44	57	31	0	0
Akademi	204	60	35	0	0
Jumlah	1.321	1.058	806	75	7

Data Desember 2023

Tabel berikut menunjukkan data dosen yang bersertifikasi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Tabel 1.7 Sertifikasi Dosen

Bentuk Perguruan Tinggi	PNS (DPK)	Non PNS (Yayasan)
Universitas	147	640
Sekolah Tinggi	11	115
Politeknik	2	51
Akademi	1	30
Jumlah	161	836

Data Desember 2023

B. PERMASALAHAN DAN POTENSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah XIII mengalami beberapa permasalahan. Di balik permasalahan yang ada, terdapat beberapa potensi yang dimungkinkan untuk dikembangkan oleh LLDIKTI Wilayah XIII guna mencapai visi dan misinya.

1. Permasalahan

a. Mutu Perguruan Tinggi

Masalah utama yang dihadapi oleh LLDIKTI Wilayah XIII adalah masih rendahnya akreditasi Perguruan Tinggi (Institusi). Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII belum memiliki peringkat akreditasi “Unggul”, bahkan sebanyak 53% Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII belum terakreditasi atau sebanyak 44 (empat puluh empat) Perguruan Tinggi belum terakreditasi dari total 83 (delapan puluh tiga) Perguruan Tinggi.




Akreditasi Program Studi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII juga tergolong rendah. Dari total 382 (tiga ratus delapan puluh dua), hanya 3 (tiga) Program Studi terakreditasi Unggul dan 1 (satu) Program Studi terakreditasi A.

b. Kualitas Tenaga Pendidik

Kualitas dosen dapat dinilai dari jabatan fungsional dan sertifikasi pendidik yang dimiliki. Dari total 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) dosen, 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) diantaranya belum memiliki jabatan

fungsional dan 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) diantaranya belum bersertifikasi pendidik. Data tersebut menunjukkan kualitas dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII dapat dikatakan tertinggal jauh dari dosen-dosen LLDIKTI Wilayah lainnya.



2. Potensi

Pemerataan peningkatan mutu oleh LLDIKTI Wilayah XIII pada wilayah kerjanya yang meliputi 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota berpotensi memberikan kontribusi yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Cita-cita ini merupakan impian bersama yang akan diwujudkan oleh LLDIKTI Wilayah XIII dengan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

C. TANTANGAN PEMBANGUNAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya LLDIKTI Wilayah XIII dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang beragam, diantaranya:

1. Keberadaan perguruan tinggi di wilayah barat-selatan dan tenggara yang meliputi kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara membutuhkan fasilitasi yang lebih intens dalam peningkatan mutu mengingat perguruan tinggi tersebut dapat dikatakan tertinggal dibandingkan perguruan tinggi lain di wilayah kabupaten/kota lainnya;

2. Kultur masyarakat di masing-masing kabupaten/kota relatif berbeda dan memiliki ciri yang khas, sehingga dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan beragam strategi, upaya dan pendekatan; dan
3. Kuantitas serta kualitas sumber daya manusia sebagai motor utama penyelenggara pendidikan tinggi masih memerlukan peningkatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan lembaga demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Visi dijadikan sebagai panutan akan situasi dan karakteristik mengenai arah tujuan selanjutnya, adanya visi bisa menjadi pemacu agar selalu eksis, antisipatif, dan inovatif.

Misi merupakan prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah visi. Misi dan visi merupakan suatu kesatuan yang harus beriringan. Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta memberikan pula tentang tata cara lembaga berjalan.

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga. Tujuan harus memenuhi indikator SMART, yaitu *specific*, *measurable*, *action-oriented*, *realistic*, dan *timely*.

Sasaran adalah tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

A. VISI

Visi LLDIKTI Wilayah XIII didasarkan pada visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu:

“LLDIKTI Wilayah XIII mendukung visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global”.

B. MISI

LLDIKTI Wilayah XIII mendukung pencapaian misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui:

1. Mewujudkan pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan tinggi.

C. TUJUAN

Perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah XIII ditujukan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. LLDIKTI Wilayah XIII menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1.	Meningkatnya kualitas Mutu Perguruan Tinggi	Persentase Akreditasi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi	58%
		Persentase Akreditasi Prodi Minimal Terakreditasi	85%
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Perguruan Tinggi	Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik/Kompetensi	30%
		Persentase Dosen yang Memiliki Jabatan Fungsional:	
		a. Asisten Ahli	40%
		b. Lektor	25%
c. Lektor Kepala	4%		
	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	8%	
3.	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI Wilayah XIII	Predikat SAKIP	A
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	90.01%

D. SASARAN

Sasaran LLDIKTI Wilayah XIII mengacu pada Tujuan yang telah ditetapkan pada Tabel 2.1. Adapun sasaran dari LLDIKTI Wilayah XIII terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggantikan sasaran yang termuat pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 2.2 Sasaran 2020-2023

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
T-1	[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu
		[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain
	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
		[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.
T-2	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
T-3	[SK 4] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 2.3 Sasaran 2023-2024

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
T-1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI
		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain
T-2	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi
		[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi
		[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi
T-3	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus
		[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
T-4	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui arah kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di jenjang pendidikan tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas. Lebih rinci, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan sebagaimana tertuang dalam gambar di bawah.



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden yang berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui beberapa kebijakan dan strategi di bidang pendidikan tinggi yang telah dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan kualitas Mutu Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu perguruan tinggi melalui pembinaan, dsb.; b. Meningkatkan kerja sama di perguruan tinggi dengan dunia industri, dsb.; dan c. Mendorong pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit dosen; dan b. Mendorong peningkatan sertifikasi dosen.
3.	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI Wilayah XIII	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi; dan b. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan c. Mendorong peningkatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

B. KERANGKA REGULASI


Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Hal-hal yang menjadi fokus perubahan, yaitu: a. Penataan Kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; b. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; c. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar kampus merdeka); d. Standar pendidikan; e. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun; f. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring); g. Kurikulum, dosen, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; h. pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).	Tahun 2024
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Tahun 2023

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, struktur LLDIKTI Wilayah XIII adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Indikator kinerja LLDIKTI Wilayah XIII mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggantikan indicator kinerja yang termuat pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

A. TARGET KINERJA

Target kinerja LLDIKTI Wilayah XIII dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Target Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKU 1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	80.30	82	82	84	86
IKU 1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	2.94	5.31	16.34	20.74	21.2
SK 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKU 2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling	%	4.90	15.90	57.69	70.2	72.8

	sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional						
IKU 2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	%	29.41	32.14	57.69	72.12	73
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan						
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	9.80	45.19	57.69	80.1	82
SK 4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI						
IKK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	80	94.38	91.01	89.90	91.01

Tabel 4.2 Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No.	Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun	
			2023	2024
S 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
IKU 1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	85	98.77
IKU 1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	2.32	7.22
S 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
IKU 2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	3.48	12.04

IKU 2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	1.57	4.48
IKU 2.3	Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	2.32	14.45
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	3.48	21.8
IKU 3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	32.55	44.86
S 4	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
IKK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	A	A
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	88.53	90

B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Berikut kerangka pendanaan dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan

(dalam ribu)

No.	Program	Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendidikan Tinggi	46.648.000	5.924.606	21.599.674	26.956.676	33.190.488
2.	Dukungan Manajemen		43.346.888	128.200.413	28.664.343	34.459.516
Total		46.648.000	49.271.494	149.800.087	55.621.019	67.650.004

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun untuk memberikan gambaran dengan jelas keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh LLDIKTI Wilayah XIII dalam periode 2020-2024. Rencana Strategis ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi LLDIKTI Wilayah XIII yang bercita-cita menjadi *good corporate governance*.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman peningkatan mutu oleh seluruh pemangku kepentingan LLDIKTI Wilayah XIII. Keterlibatan semua pihak secara aktif dan konstruktif diharapkan demi mewujudkan peningkatan mutu di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII. Kritik, saran, evaluasi, dan rekomendasi diharapkan demi mencapai cita-cita mencerdaskan anak bangsa.